



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 75/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR /HK.03.1-Kpt/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKADANA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN
SUKADANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2020

A. DESA BUMI AYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM HIDRONGI	L	BUMI AYU
2.	JUWADI	L	BUMI AYU
3.	BARMAWI	L	BUMI AYU

B. DESA BUMI NABUNG UDIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI IRAWAN	L	BUMI NABUNG UDIK
2.	HAIDA SUMANTI	P	BUMI NABUNG UDIK
3.	BAHRUN	L	BUMI NABUNG UDIK

C. DESA MATARAM MARGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANDI NUR ALAM	L	SADAR SRIWIJAYA
2.	AHMAD IRFAN WAHYUDI	L	SADAR SRIWIJAYA
3.	AGUS ALFIAN	L	SADAR SRIWIJAYA

D. DESA MUARA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTONIUS WIDI ATMOKO	L	MUARA JAYA
2.	ANDI SETIAWAN	L	MUARA JAYA
3.	MERRY ANDALIA	P	MUARA JAYA

E. DESA NEGARA NABUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRSON OKTA DIARI	L	NEGARA NABUNG
2.	FAHROZI NAZAM	L	NEGARA NABUNG
3.	BERLIAN EFENDI	L	NEGARA NABUNG

F. DESA PAKUAN AJI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARLI	L	PAKUAN AJI
2.	ENDANG FITRIYANINGSIH	P	PAKUAN AJI
3.	FERI YUDITAMA	L	PAKUAN AJI

G. DESA PASAR SUKADANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REBBY FERNANDO	L	PASAR SUKADANA
2.	FAQIH HIDAYATULLAH	L	PASAR SUKADANA
3.	SYAKIB ARZALAN	L	PASAR SUKADANA

H. DESA PUTRA AJI I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM SYAFEI	L	PUTRA AJI I
2.	UNTUNG BUDI SANTOSO	L	PUTRA AJI I
3.	MINGKA SUNGKOWO EDI	L	PUTRA AJI I

I. DESA PUTRA AJI II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKRI	L	PUTRA AJI II
2.	DEVITA OVIANASARI	P	PUTRA AJI II
3.	APTORI	L	PUTRA AJI II

J. DESA RAJA BASA BATANGHARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANDALA BERLIAN S	L	RAJA BASA BATANGHARI
2.	EDI UTOMO	L	RAJA BASA BATANGHARI
3.	IMAM ADI NEGARA	L	RAJA BASA BATANGHARI

K. DESA RANTAU JAYA UDIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBBY PRATAMA	L	RANTAU JAYA UDIK
2.	SUGIYONO	L	RANTAU JAYA UDIK
3.	EKA NOVIANA	P	RANTAU JAYA UDIK

L. DESA RANTAU JAYA UDIK II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLIAN SAPUTRA	L	RANTAU JAYA UDIK II
2.	SUPRIYANTO	L	RANTAU JAYA UDIK II
3.	SUDARTO	L	RANTAU JAYA UDIK II

M. DESA SUKADANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEFRI ARI PUTRA	L	SUKADANA
2.	R. YANTO BUDI UTOMO	L	SUKADANA
3.	AIN SOPYAN	L	SUKADANA

N. DESA SUKADANA ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKY ARYA PUTRA	L	SUKADANA ILIR
2.	JUMADI AGUS JALI	L	SUKADANA ILIR
3.	IKA ZAHRA BALQIS	P	SUKADANA ILIR

O. DESA SUKADANA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. NASIR	L	SUKADANA JAYA
2.	MARWAN JAYA	L	SUKADANA JAYA
3.	YESI ZULKARNAIN	P	SUKADANA JAYA

P. DESA SUKADANA SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRE	L	SUKADANA SELATAN
2.	AMRI	L	SUKADANA SELATAN
3.	EFENDI	L	SUKADANA SELATAN

Q. DESA SUKADANA TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMI KHASANAH	P	SUKADANA TENGAH
2.	SULADI	L	SUKADANA TENGAH
3.	LATHIF ARIFIN	L	SUKADANA TENGAH

R. DESA SUKADANA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISKY NIRMALA	L	SUKADANA TIMUR
2.	NURIL HASANAH	P	SUKADANA TIMUR
3.	RIDWAN NIZAR	L	SUKADANA TIMUR

S. DESA SURABAYA UDIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SETIAWAN	L	SURABAYA UDIK
2.	SYAPRIL DARMAWAN	L	SURABAYA UDIK
3.	RADITYA SETIAWAN	L	SURABAYA UDIK

O. DESA TERBANGGI MARGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN ANESTA	L	TERBANGGI MARGA
2.	MUESIN	L	TERBANGGI MARGA
3.	SARIALISA PUTRI	P	TERBANGGI MARGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FERRA OKA MENDORA

